



PUTUSAN

Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan hak asuh anak dan biaya nafkah anak antara:

PENGUGAT binti XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 30/04/1992 (Usia 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi. Jawa Barat. Email: -@gmail.com., sebagai **Penggugat**. Dalam hal telah ini memberikan kuasa khusus kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S. H. dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.** sebagai Para Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IN LAWYER & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Sersan Bajuri No. 70B Lt.1 sampai 3 Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. No. HP. 085320034996, Email: wahidnu9@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/Pdt.G/VI/2024/IN.Law tanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 2960/K/2024, tanggal 30 Agustus 2024;

melawan

TERGUGAT bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir di Bandung, 25/07/1990, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di -, Kota Jakarta Selatan, Provinsi. DKI Jakarta sebagai **Tergugat**. Dalam hal telah ini memberikan kuasa khusus kepada Alfian Pratama, SH, MH, sebagai Advokat dan

Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KRISTOFER ALFIAN & PARTNERS** alamat Jl Purnawarman 61, Pisangan, Ciputat Timur – Tangerang Selatan 15419 Telp: 021 7433277 Email : kralandpartenrs@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 3123/K/2024, tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg, telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota. Bandung pada Tanggal 07 Juli 2019 M tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 08 Juli 2019 M.
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal di -, Kota Jakarta Selatan, Provinsi. DKI Jakarta.;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 3.1. **NAMA ANAK (L)**, lahir di Jakarta, 18 Mei 2020;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan bahagia. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada bulan Desember 2019, saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai

Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang dikenal sebagai selebgram atas nama **WIL**. Penggugat mengetahui hal tersebut dari media social dimana dalam Instagram Story menunjukkan foto Tergugat yang sedang duduk bersama dengan Wanita tersebut di sebuah club. Bahwa hal ini juga sudah terjadi berulang kali terjadi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat terus mengulangi hal tersebut;

4.2 Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan tamparan yang mengakibatkan bekas luka;

4.3 Bahwa Tergugat memegang semua penghasilan Penggugat dan Tergugat yang mengatur seolah Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;

4.4 Bahwa Tergugat setelah pengajuan pertama Penggugat bukan malah lebih baik, namun sempat mengajak Penggugat minum minuman keras.

4.5 Bahwa Sekarang ini Tergugat mengambil anak dan tidak memberikan akses untuk bertemu serta tidak diberikan komunikasi yang mana akan mengakibatkan efek buruk untuk tumbuh kembang anak karena ditutup perhatian dari ibunya.

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis selayaknya pasangan Suami Istri dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya pasangan Suami Istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai surat ini dibuat sekarang dan sudah pisah rumah.

Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa selain ingin bercerai pada mulanya, Penggugat sekarang ingin hak asuh anak karena ditutup akses oleh Tergugat, oleh sebab itu karena anak masih berusia 4 tahun mohon majlis hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

8. Bahwa agar tetap ada tanggung jawab Tergugat maka sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan nafkah untuk anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;

9. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudhorot*, sudah tidak berhubungan layaknya pasangan Suami Istri selama 1 (satu) tahun, serta tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti XXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menetapkan Tergugat membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, MSi. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 26 September 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 3 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 4.1. Tergugat tidak memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang disebutkan oleh Penggugat. Penggugat memfitnah bahwa WIL (selebgram) yang merupakan rekan Tergugat yang dikenal jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat sudah kenal sejak awal Tahun 2023. Mengenai Instagram Story pada saat Tergugat berada di club malam merupakan acara ulang tahun salah satu teman Tergugat yang bernama Alpicro, pada saat itu Tergugatpun mengajak Penggugat untuk turut hadir, namun dikarenakan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang kurang sehat maka Penggugat mengizinkan Tergugat pergi sendiri tanpa dirinya. Bukan tanpa sebab Tergugat mengajak pergi Penggugat karena pada dasarnya Tergugat dan Penggugat sering melakukan aktivitas bersama pergi ke club malam. Logikanya, walaupun Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) tidak akan mungkin Tergugat upload ke sosial media miliknya;

Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.2. Tergugat tidak pernah dan tidak benar melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat. Point ini sifatnya adalah fitnah, karena kejadian itu adalah kesalah pahaman. Pada awal tahun 2023 Penggugat menuduh Tergugat selingkuh di iringi sikap tantrum atau tidak dapat dikontrol. Pada saat itu Tergugat berusaha menenangkan Penggugat dengan memeluknya, namun karena suasana panas saat itu tidak mereda dan tidak mau menjadi perhatian anak, tetangga dan orang-orang sekitar maka Tergugat memberikan tamparan kecil kepada Penggugat. Maka dari itu kalau dikatakan melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) mungkin sudah dilakukan secara berulang kali selama pernikahan terjadi.

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.3. *Mobile banking* Tergugat error dan hanya memegang Kartu ATM saja maka dari itu segala keuangan dilakukan dan dikontrol oleh Penggugat. Tergugat dan Penggugat memiliki kesepakatan di dalam Rumah Tangga bahwa yang mengatur keuangan adalah Tergugat, dan Tergugat memiliki pekerjaan yang jelas yaitu sebagai *Manager Development* di Telkom. Tergugat memberikan nafkah rutin sejumlah Rp 5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) dan memberikan uang untuk cicilan rumah sebesar Rp 7.000.000 (*Tujuh Juta Rupiah*) dan biaya lain-lain.

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.4. Setelah Gugatan pertama Penggugat dan Tergugat dinyatakan *Niet Ontvankelijk* (NO) oleh Pengadilan Agama Bandung, Tergugat dan Penggugat beberapa kali makan malam Bersama dan pada satu waktu terdapat Wine atau minuman ber alkohol di restoran tempat Penggugat dan Tergugat makan malam bersama, lalu Tergugat memberikan hadiah Wine atau minuman ber alkohol tersebut kepada Penggugat. Karena pada dasarnya Tergugat dan Penggugat mempunyai kebiasaan minum bersama dan pergi ke club malam bersama teman-temannya.

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada point 4.5. Setelah Gugatan pertama Penggugat terhadap Tergugat dan

Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Niet Ontvankelijk (NO) oleh Pengadilan Agama Bandung, Tergugat membawa anak dengan tujuan menyekolahkan di daerah Tangerang. Mengenai akses pada anak tidak pernah dan tidak sama sekali menutup akses komunikasi apapun kepada Penggugat terhadap anak. bahkan Ketika anak bersama Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan *Video Call* namun tidak pernah diangkat dan diketahui ternyata Penggugat pergi ke club malam dan *live streaming* bersama teman-temannya. Dalam hal ini pun pada tanggal 05 September 2024 anak sudah bersama Penggugat sampai pada persidangan pertama ini yaitu tanggal 03 Oktober 2024 jadi tidak benar bahwa Tergugat menutup akses tersebut.

Pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Namun kami memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak untuk jatuh kepada Tergugat karena pekerjaan Penggugat tidak pasti dan lingkungan Penggugat bekerjapun tidak baik yaitu bekerja sebagai *Live Streamer* di media sosial dan bahkan Penggugat melakukan tindak asusila dengan mengirimkan Video-video asusila ke penonton atau viewersnya untuk mendapatkan uang atau saweran.

Maka berdasarkan hal di atas maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Bandung Kelas 1A yang Mulia Majelis Hakim

1. Tergugat menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK diberikan Tergugat selaku ayah kandung.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tanggal 17 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas semua dalil Jawaban Tergugat Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam Replik Penggugat,

Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpegang Teguh pada dalil-dalil Permohonan cerai tertanggal 30 Agustus 2024.

2. Bahwa poin 1. yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Penggugat bersama Tergugat sudah saling kenal dan menjalin hubungan selama 12 tahun. Penggugat dan Tergugat awal mengenal dan pacaran pada tahun 2012, kemudian menikah pada tahun 2019. Jadi Penggugat tahu betul yang mana rekan kerja dan yang mana bukan. Kemudian pada tahun 2019 saat awal-awal menikah Penggugat mendapati Video suami bersama Perempuan yang bernama (WIL) di sebuah Club. Tergugat kedatangan bertemu lagi dengan Perempuan tersebut yang bernama WIL di sebuah Club. Tergugat beralasan menghadiri acara ulang tahun temannya. Tergugat sempat meminta izin kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengizinkannya pada waktu itu karena Penggugat dan anak sedang sakit tetapi Tergugat memaksa untuk diizinkan dan akhirnya Penggugat terpaksa mengizinkan karena Tergugat sengaja mendatangkan temannya ke kediaman bersama untuk membujuk Penggugat mengizinkan Tergugat menghadiri acara ulang tahun di Club tersebut.

3. Bahwa poin 2. yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah di acara ulang tahun di club tersebut Tergugat memposting Story Perempuan tersebut (WIL) di Instagram milik Tergugat. Tapi Tergugat memposting Story tersebut di Close Friend (CF) sehingga Penggugat tidak mengetahui Tergugat memposting Story tersebut. Kemudian Penggugat mengetahui Postingan Tergugat karena Penggugat membuka hp Tergugat dan langsung mengecek Instagram Tergugat. Tetapi setelah ketahuan Tergugat membantah tidak ada hubungan spesial dengan perempuan tersebut (WIL). Tergugat beralasan jika hubungan Tergugat bersama Perempuan tersebut hanya sebatas bisnis. Penggugat sebagai Istri berhak bertanya mengenai bisnis apa, kemudian suami menjawab bahwa perempuan tersebut (WIL) untuk rekan/teman pejabatnya dan jika tidak mendapatkan perempuan tersebut (WIL) untuk teman Tergugat (Pejabat) maka Tergugat akan di bunuh dan Penggugat

Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri tidak percaya itu. Maka dari itu Penggugat meninggikan suara lalu Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar Penggugat. Bukan cuma Perempuan bernama WIL saja yang Penggugat ketahui. Penggugat juga mendapati Tergugat foto berdua di Club bersama perempuan yang bernama WIL dan WIL. Bahwa kejadian tersebut ada buktinya tetapi yang memegang bukti tersebut adalah adik dari Tergugat dan Penggugat yakin adik dari Tergugat tidak mungkin berpihak pada Penggugat dan memberikan bukti tersebut.

4. Bahwa poin 3. yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah kartu ATM Penggugat selalu di pegang oleh Tergugat, Penggugat selaku Istri tentu saja keberatan, karena keuangan Penggugat dipegang oleh Tergugat sedangkan Penggugat memiliki penghasilan sendiri yaitu dari endorsement dan Live Streaming. Penghasilan Penggugat juga cenderung lebih besar dari Tergugat tetapi Penggugat tidak boros dan tidak glamour. Penggugat juga tidak pernah menuntut apapun kepada Tergugat selaku suami. Penggugat juga ikut membantu kebutuhan rumah tangga. Seperti membeli kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya. Kemudian perihal nafkah awalnya Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian naik menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan. Dan nafkah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat baru-baru ini. Penggugat sebagai seorang Istri tidak pernah komplek/mengeluh soal keuangan/nafkah. Karena Penggugat juga bekerja menghasilkan uang yang jika di hitung-hitung nafkah dari Tergugat hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari satu keluarga selama 1 (satu) bulan dan gaji Pekerja Rumah Tangga.

5. Bahwa poin 4. yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Penggugat dan Tergugat yang mempunyai 1 (satu) anak yang dimana setiap 1 minggu sekali harus bergantian bermain dan menghabiskan waktu bersama anak. Kebetulan pada akhir pekan adalah bagian Tergugat selaku ayah bermain bersama anak. Kemudian pada saat itu Tergugat membujuk Penggugat untuk menginap di hotel

Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Penggugat menolak dan saat Tergugat membawakan wine untuk Penggugat, Penggugat menolak. Karena pada saat itu Penggugat sedang sakit lambung tetapi walaupun Penggugat sakit ataupun tidak Penggugat akan tetap menolak karena Penggugat bukanlah Peminum Addict. **Dan Penggugat membantah keras pernyataan Tergugat bahwa Penggugat biasa minum.** Sebelum ada masalah tersebut pun Tergugat memang selalu mengajak Penggugat untuk melakukan Quality Time bersama dengan minum bareng. Memang Penggugat tidak pernah menolak tetapi karena lama-kelamaan Tergugat terus mengajak Penggugat minum "X" membuat Penggugat muak dan Penggugat mulai merasa sering sakit lambung. Penggugat juga pernah mengeluh sakit lambung kepada Tergugat tetapi Tergugat cenderung menyepelekan dengan menyebut Penggugat sakit lambung dikarenakan sering makan makanan pedas.

Bahwa faktanya Tergugat pernah memasukkan anak sekolah tanpa memberitahu Penggugat. Kejadian tersebut saat Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk menginap di Hotel dan minum Wine. Tergugat emosi dan langsung mengancam Penggugat tidak akan bisa bertemu anak selama 2 bulan. Kemudian Tergugat juga memposting status di Whatsapp yang membuat Penggugat sakit hati.

6. Bahwa poin 5. yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Penggugat yang selalu diajak berdebat setiap hari melalui chat Whatsapp membuat Penggugat stress dan tertekan disebabkan oleh perilaku Tergugat tersebut. Tergugat selalu mengeluarkan sumpah serapah dan caci maki kepada Penggugat. Penggugat juga sering di hina oleh Tergugat. Satu-satunya akses Penggugat menghubungi anak yaitu dengan menghubungi Tergugat melalui hp. Terkadang saat Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat juga memblokir nomor Tergugat karena untuk menghindari perdebatan yang lebih besar.

Kemudian Penggugat juga tidak pernah membatasi akses anak kepada Tergugat selaku ayahnya. Tergugat setiap hari melakukan video call atau telepon dengan anak. Tetapi hanya karena terkadang tidak sengaja tidak

Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangkat telepon dari Tergugat. Penggugat dituduh menutup akses anak dari Tergugat selaku ayahnya sedangkan Penggugat juga tidak setiap saat memegang hp.

Kemudian mengenai Pernyataan Tergugat "Penggugat pergi ke Club malam dan *live streaming* bersama teman-temannya" adalah tidak benar:

6.1. Bahwa pada saat itu Anak sedang bersama Tergugat karena memang jadwal anak bersama Tergugat.

6.2. Bahwa Penggugat pergi ke Jakarta dikarenakan ada urusan. Saat itu Penggugat main bersama teman-teman perempuan Penggugat di daerah PIK Jakarta, setelah itu teman Penggugat ada acara lanjutan. Karena Penggugat tidak ingin ditinggalkan sendirian di rumah teman jadi Penggugat memutuskan untuk ikut ke acara tersebut di salah satu Club yang dimana tempatnya bersebelahan dengan tempat Penggugat main bersama teman-teman Penggugat. Penggugat hanya ikut saja ke acara tersebut karena tempatnya bersebelahan. Karena itu juga acara teman Penggugat. Penggugat yang ikut hadir bahkan tidak kenal dengan semua orang yang hadir di acara itu.

6.3. Bahwa di dalam Club itu Penggugat hanya duduk di sofa saja.

7. Bahwa jawaban Tergugat membingungkan, dalam posita jawaban Tergugat tidak mencantumkan rekonvensi terkait hak asuh anak, akan tetapi dalam petitum meminta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. Padahal Penggugat dalam gugatannya hanya mengajukan gugatan perceraian saja dengan Tergugat bukan dengan hak asuh anak. Untuk kepengurusan anak itu tetap di urus bersama-sama selaku orang tua.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon majlis hakim a-quo dapat memutus sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menetapkan Tergugat membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil Replik Penggugat kecuali yang di akui secara tegas kebenarannya dalam Duplik Tergugat, serta berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Gugatan yang diberikan pada tanggal 17 Oktober 2024.
2. Bahwa Tergugat tetap menolak statement yang dikatakan oleh Penggugat bahwa memiliki Wanita idaman lain (WIL). Jikapun benar, silahkan Penggugat memberikan bukti kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas IA yang menyatakan bahwa benar Tergugat telah melakukan perselingkuhan. Justru Tergugat lah yang menemukan Video Asusila yang dilakukan oleh Penggugat yang dikirimkan ke Viewers atau penontonnya dengan tujuan mendapatkan imbalan atas video tersebut.
3. Bahwa Tergugat menilai Penggugat berbohong tidak mengizinkan Tergugat untuk datang ke acara ulang tahun temannya. Yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat mengajak Penggugat untuk datang bersama namun dikarenakan sang anak sedang demam, jadi Penggugat menyarankan dan memberikan izin Tergugat untuk hadir yang di ungkapkan secara Lisan.
4. Bahwa sesuai apa yang diperintahkan dan diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas IA untuk memperlihatkan mutasi rekening pada saat persidangan dengan agenda penyerahan Duplik.

Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun ATM di pegang oleh Penggugat tetapi *Mobile Banking* di pegang oleh Tergugat dan nafkah diberikan melalui Rekening Tergugat. Maka, silahkan Penggugat memberikan bukti tersebut kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Kelas IA.

5. Bahwa dikarenakan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima oleh pengadilan atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Tergugat menilai sang anak sangat berkeinginan dan sudah cukup usia untuk sekolah maka Tergugat menyekolahkan dan sudah kewajiban pula sebagai orang tua untuk memberikan Pendidikan yang layak dan terbaik untuk buah hatinya. Tergugat membawa wine untuk mencairkan suasana karena gugatan sebelumnya dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan perlu di tekankan bahwa kebiasaan Penggugat dan Tergugat seringkali minum bersama dan tidak harus dengan porsi yang banyak.

6. Bahwa Penggugatlah yang memulai debat dan selalu menduuh Tergugat selingkuh yang membuat Tergugat merasa tertuduh maka mengakibatkan debat terus menerus. Bahwa Penggugat memang sering berpergian ke club dan Tergugat mempunyai bukti chat dan *Video Call* melalui WhatsApp, dan mengenai tidak mengenal siapapun yang di club tersebut bahwa tidak mungkin Penggugat tidak kenal satu sama lain dengan teman yang berada di club PIK Jakarta, karena pada minggu ke 3 (*tiga*) bulan Oktober mereka berlibur ke Singapore Bersama dengan salah satu temannya yang pada saat itu ada juga di club PIK Jakarta. Sekali lagi, pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Namun kami memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak untuk jatuh kepada Tergugat karena pekerjaan Penggugat tidak pasti dan lingkungan Penggugat bekerjapun tidak baik yaitu bekerja sebagai *Live Streamer* di media sosial.

Maka berdasarkan hal di atas maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Bandung Kelas 1A yang Mulia Majelis Hakim

1. Tergugat menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK diberikan Tergugat selaku ayah kandung.

Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX atas nama TERGUGAT bin Didi Yani Mayadisaragih dan PENGGUGAT binti XXX, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Salinan Surat Pernyataan Perjanjian Tidak Mengulangi Perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Mei 2023, telah bermaterai dan telah dicap pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama PENGGUGAT, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama TERGUGAT, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Print Out Foto Penggugat yang mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Tergugat, telah bermaterai dan telah dicap pos, diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi:

Saksi 1, SAKSI I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung sebagai Adik kandung Penggugat;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** (L), lahir di Jakarta, 18 Mei 2020, umur 4 tahun;

Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Saksi mendapatkan cerita, terkait percekcoan Penggugat dan Tergugat, Saksi melihatnya di chat Handphone dan saat Penggugat dengan Tergugat Telephone melalui Handphone;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya karena Tergugat ada Wanita Idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah, sikap Tergugat Emosional dan pada bulan Mei 2023 Tergugat ringan tangan melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, lebam di pipi Penggugat bekas ditampar Tergugat tapi Saksi tidak melihat kejadiannya. Penghasilan Penggugat dikuasai oleh Tergugat dengan cara ATM Penggugat dipegang oleh Tergugat serta Tergugat sempat mengajak minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat mengasuh anak dengan baik, menurut, mau belajar, disuruh les mau, sayang dan perhatian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak diperlakukan kekerasan fisik;
- Bahwa bila Tergugat video call atau telepon tidak pernah ditolak tapi pernah tidak diangkat karena Penggugat sedang sibuk;
- Bahwa saat ini anak tinggal dengan Tergugat, Tergugat bekerja anaknya ditinggal ditemani oleh asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya bekerja setengah hari dan saat diasuh Tergugat anak menjadi kurus dan tidak terurus;

Saksi 2, SAKSI II, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kabupaten Bandung sebagai Teman Penggugat;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sejak tahun 2019;

Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya Tergugat berselingkuh yang berulang, masalah nafkah dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Penggugat melakukan Videocall kepada Saksi, pada saat telah terjadi kekerasan dan memperlihatkan bekas kekerasannya;
- Penggugat melakukan Videocall terhadap saksi pada saat telah terjadi kekerasan dan memperlihatkan bekas menerima kekerasannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023;
- Bahwa ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan anak;
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 anak bernama Zylion diasuh secara bergantian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalo diasuh Tergugat kurang baik, tiba tiba anaknya kutuan Saksi melihat langsung. Kalo Tergugat bekerja anaknya dititipkan ke orang lain. Pengasuh yang dipanggil harian sekaligus sebagai pembantu juga;
- Bahwa dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat bekerja namun bekerja di rumah dan ada ibunya Penggugat. Tidak ada masalah dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat mengasuhnya langsung, sayang pada anaknya;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat menjemput anaknya kalo lagi di Jakarta pada malam hari jam 21.00 WIB;
- Bahwa kerja Tergugat jam 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan terkadang Tergugat ada pulang kerja malam;
- Bahwa yang mengurus anak saat Tergugat bekerja ada Mbak pengasuhnya;

Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 07 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, tertanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, tertanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti T.3;
4. Printout Chat via aplikasi WhatsApp Perselingkuhan antara Penggugat dengan Trexvip, Printout tersebut telah dinazegelen dan ternyata tidak ada aslinya, namun diakui oleh kuasa Penggugat, diberi tanda T.4;
5. Printout Chat via aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat, Printout tersebut telah dinazegelen dan ternyata tidak ada aslinya, namun diakui oleh kuasa Penggugat, diberi tanda T.5;

B. Saksi-Saksi:

Saksi 1, SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 November 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Besan dari Saksi II / orang tua Tergugat; Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kondisi anak Pengugat dan Tergugat berumur 4 tahun yang Saksi lihat sehat dan baik baik saja;

Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, anak kadang kadang di orang tua Tergugat lamanya 1 (satu) minggu sekali. Pada saat Tergugat libur anak dijemput bertemu dengan anaknya paling lama 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi pada saat memandikan anak Penggugat dan Tergugat di rumah Saksi, anak menyampaikan ingin bersama ayah, anak lengket dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;

Saksi 2, SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Orang tua Tergugat;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 bulan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 berumur 5 tahun, Anak ada pada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi penggugat mengurus anaknya baik-baik saja. Penggugat sering ketempat hiburan malam (diskotik);
- Bahwa saat sebelum berumah tangga Penggugat sebagai LC Penggugat bekerja selaku Girl Rounde (pemandu Papan Ronde) sehingga saksi tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dahulu Tergugat kerja di Telkom sekarang berkerja di perusahaan Emtec di Jakarta;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ada di Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama keluarga besar, saat Penggugat bekerja yang mengurus anak keluarga besarnya;
- Bahwa sejak anaknya dipisahkan dan diasuh keluarganya yang di Bandung, kalo ketemuan dengan anaknya selalu janji waktu kisan 2 minggu atau seminggu sekali;

Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menginginkan mengurus anaknya, menghawatirkan perkembangan anaknya bila ada dalam pengurusan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah menginap di rumah saksi dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada janji ketemuan;
- Bahwa bila pengurusan anak ada pada Tergugat, akan disiapkan yang mengurusnya dan saksi akan ikut mengurusnya di Jakarta;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sering live di aplikasi Tik tok sebagai host;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ketempat hiburan (diskotik) itu sebabnya Saksi menjadi jauh jarak kedekatannya dengan anak Saksi karena saksi kurang menyukainya;
- Bahwa saat anak ada pada Tergugat, oleh Tergugat diurusnya;
- Bahwa Saksi pernah dengar cerita dari Tergugat, Penggugat mengirim video yang berbau asusila kepada laki laki lain dan Saksi melihat videonya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatan cerai, hak asuh anak dan biaya hak asuh anak serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya setuju bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ini dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, MSi. selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo didaftarkan secara e-court, maka persidangan jawab-jinawab, kesimpulan dan baca putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019;

I. Tentang Perceraian

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti XXX);

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri, dimana sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama **WIL**. Penggugat mengetahui hal tersebut dari media social dimana dalam Instagram Story menunjukkan foto Tergugat yang sedang duduk bersama dengan Wanita tersebut di sebuah club. Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan tamparan yang mengakibatkan bekas luka. Tergugat memegang semua penghasilan Penggugat dan Tergugat yang mengatur seolah Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga. Tergugat sempat mengajak Penggugat minum minuman keras dan sekarang ini Tergugat mengambil anak dan tidak memberikan akses untuk bertemu serta tidak diberikan komunikasi yang mana akan mengakibatkan efek buruk untuk tumbuh kembang anak karena ditutup perhatian dari ibunya. Pada bulan Juli 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya pasangan Suami Istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah pisah rumah. Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat memfitnah bahwa WIL (selebgram) yang merupakan rekan Tergugat yang dikenal jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat sudah kenal sejak awal Tahun 2023. Mengenai Instagram Story pada saat Tergugat berada di club malam merupakan acara ulang tahun salah satu teman Tergugat yang bernama Alpicro, pada saat itu Tergugatpun mengajak Penggugat untuk turut hadir, namun dikarenakan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang kurang sehat maka Penggugat mengizinkan Tergugat pergi sendiri tanpa dirinya. Tergugat tidak pernah dan tidak benar melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, ini sifatnya adalah fitnah karena kejadian itu adalah kesalahpahaman. *Mobile banking* Tergugat error dan hanya memegang Kartu ATM saja, segala keuangan dilakukan dan dikontrol Penggugat. Tergugat dan Penggugat memiliki kesepakatan di dalam Rumah Tangga bahwa yang mengatur keuangan adalah Tergugat. Tergugat dan Penggugat beberapa kali makan malam Bersama dan pada satu waktu terdapat Wine atau minuman ber alkohol di restoran tempat Penggugat dan Tergugat makan malam bersama, lalu Tergugat memberikan hadiah Wine atau minuman ber alkohol tersebut kepada Penggugat. Karena pada dasarnya

Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat mempunyai kebiasaan minum bersama dan pergi ke club malam bersama teman-temannya. Tergugat membawa anak dengan tujuan menyekolahkan di daerah Tangerang. Mengenai akses pada anak tidak pernah dan tidak sama sekali menutup akses komunikasi apapun kepada Penggugat terhadap anak. bahkan Ketika anak bersama Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan *Video Call* namun tidak pernah diangkat dan diketahui ternyata Penggugat pergi ke club malam dan *live streaming* bersama teman-temannya. Dalam hal ini pun pada tanggal 05 September 2024 anak sudah bersama Penggugat sampai pada persidangan pertama ini yaitu tanggal 03 Oktober 2024 jadi tidak benar bahwa Tergugat menutup akses tersebut dan Pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya, Tergugat pada mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang bahwa dari jawab-jinawab tersebut di atas, maka oleh karena perkara a quo adalah *lex specialis*, Majelis Hakim tetap menbebankan pembuktian dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi. Sedangkan Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan T.1 sampai dengan T.5 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, sebagai diatur dalam Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga alat bukti P.1 sampai dengan P.5 dan T.1 sampai dengan T.5 di pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alat bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 08 Juli 2019. Dari alat bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2023 telah membuat surat pernyataan dimana Tergugat tidak akan mengulangi lagi kesalahan (perselingkuhan). Dari alat bukti P.3 terbukti Penggugat berdomisili di - Kota Bandung. Dari alat bukti P.4 terbukti tertanggal 17 Agustus 2020 Penggugat masih berada dalam satu Kartu Keluarga dengan Tergugat di -, Kota Jakarta Selatan dan dari alat bukti P.5 terbukti pada Bulan Mei 2023 Penggugat mengalami kekerasan fisik lebam di bagian pipi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) telah ditemukan fakta yang pada pokoknya sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan cerita dari Penggugat karena Tergugat ada Wanita Idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah. Tergugat ringan tangan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa dari alat bukti T.1 terbukti Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 08 Juli 2019. Dari alat bukti T.2 terbukti KTP Penggugat beralamat di -, Kota Jakarta Selatan. Dari alat bukti T.3 terbukti tertanggal 17 Agustus 2020 Tergugat masih berada dalam satu Kartu Keluarga dengan Penggugat di -, Kota Jakarta Selatan. Dari alat bukti T.4 terbukti ada chat percakapan Penggugat dengan pihak lain Trexvip yang isi percakapannya kesana kemari tidak jelas dan dari alat bukti T.5 terbukti ada percakapan Tergugat dengan Penggugat yang isisnya dimana Tergugat mengatakan membatasi kabar anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Tergugat (SAKSI I dan SAKSI II) telah ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa

Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Kondisi anaknya yang berumur 4 tahun sehat dan baik baik saja. Anak lengket dengan Tergugat dan orang tua Tergugat. Anak Penggugat dan Tergugat pernah menginap di rumah orang tua Tergugat dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada janji ketemuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan cerita dari Penggugat karena Tergugat ada Wanita Idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah. Tergugat ringan tangan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023;

Menimbang bahwa atas fakta hukum di persidangan yang mana kedua saksinya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari mendengarkan cerita Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa benar telah terjadi peristiwa tersebut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat dan persangkaan Hakim, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Huruf C Angka 1 b yang menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: (1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat ada Wanita Idaman lain, Tergugat kurang memberi nafkah. Tergugat ringan tangan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta petitum angka 2 dapat dikabulkan;

II. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (L), lahir di Jakarta, 18 Mei 2020. Penggugat sekarang ingin hak asuh anak karena ditutup akses oleh Tergugat, oleh sebab itu karena anak masih berusia 4 tahun mohon Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat membawa anak dengan tujuan menyekolahkan di daerah Tangerang. Mengenai akses pada anak tidak pernah dan tidak sama sekali menutup akses komunikasi apapun kepada Penggugat terhadap anak.

Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Ketika anak bersama Penggugat, Tergugat beberapa kali melakukan *Video Call* namun tidak pernah diangkat dan ketahuan ternyata Penggugat pergi ke club malam dan *live streaming* bersama teman-temannya. Dalam hal ini pun pada tanggal 05 September 2024 anak sudah bersama Penggugat sampai pada persidangan pertama ini yaitu tanggal 03 Oktober 2024 jadi tidak benar bahwa Tergugat menutup akses tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap mendalilkan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai 1 (satu) anak yang dimana setiap 1 minggu sekali harus bergantian bermain dan menghabiskan waktu bersama anak. Kebetulan pada akhir pekan adalah bagian Tergugat selaku ayah bermain bersama anak. Kemudian pada saat itu Tergugat membujuk Penggugat untuk menginap di hotel tetapi Penggugat menolak dan saat Tergugat membawakan wine untuk Penggugat, Penggugat menolak. Karena pada saat itu Penggugat sedang sakit lambung tetapi walaupun Penggugat sakit ataupun tidak Penggugat akan tetap menolak karena Penggugat bukanlah Peminum Addict. Dan Penggugat membantah keras pernyataan Tergugat bahwa Penggugat biasa minum. Sebelum ada masalah tersebut pun Tergugat memang selalu mengajak Penggugat untuk melakukan *Quality Time* bersama dengan minum bareng. Memang Penggugat tidak pernah menolak tetapi karena lama-kelamaan Tergugat terus mengajak Penggugat minum "X" membuat Penggugat muak dan Penggugat mulai merasa sering sakit lambung. Penggugat juga pernah mengeluh sakit lambung kepada Tergugat tetapi Tergugat cenderung menyepelekan dengan menyebut Penggugat sakit lambung dikarenakan sering makan makanan pedas. Bahwa Tergugat pernah memasukkan anak sekolah tanpa memberitahu Penggugat. Kejadian tersebut saat Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk menginap di Hotel dan minum Wine. Tergugat emosi dan langsung mengancam Penggugat tidak akan bisa bertemu anak selama 2 bulan. Kemudian Tergugat juga memposting status di Whatsapp yang membuat Penggugat sakit hati. Penggugat juga tidak pernah membatasi akses anak kepada Tergugat selaku ayahnya. Tergugat setiap hari melakukan video call atau telepon dengan anak. Tetapi hanya karena terkadang tidak sengaja tidak terangkat telepon dari

Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Penggugat dituntut menutup akses anak dari Tergugat selaku ayahnya sedangkan Penggugat juga tidak setiap saat memegang hp. Kemudian mengenai Pernyataan Tergugat "Penggugat pergi ke Club malam dan *live streaming* bersama teman-temannya" adalah tidak benar;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya kebiasaan Penggugat dan Tergugat seringkali minum bersama dan tidak harus dengan porsi yang banyak. Penggugat memang sering berpergian ke club dan Tergugat mempunyai bukti chat dan *Video Call* melalui WhatsApp, dan mengenai tidak mengenal siapapun yang di club tersebut bahwa tidak mungkin Penggugat tidak kenal satu sama lain dengan teman yang berada di club PIK Jakarta, karena pada minggu ke 3 (*tiga*) bulan Oktober mereka berlibur ke Singapore Bersama dengan salah satu temannya yang pada saat itu ada juga di club PIK Jakarta. Sekali lagi, pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Namun kami memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak untuk jatuh kepada Tergugat karena pekerjaan Penggugat tidak pasti dan lingkungan Penggugat bekerjapun tidak baik yaitu bekerja sebagai *Live Streamer* di media sosial;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan hak asuh anak tersebut dengan alat buktinya 2 orang Saksinya. Begitu pula dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang Saksinya. Yanag mana masing-masing saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena masing-masing dari kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) yang keterangannya masing-masing telah saling menguatkan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengasuh anak dengan baik, menurut, mau belajar, disuruh les mau, sayang dan perhatian. Bila Tergugat video call atau telepon tidak pernah ditolak tapi

Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tidak diangkat karena Penggugat sedang sibuk. Saat ini anak tinggal dengan Tergugat, Tergugat bekerja anaknya dititipkan ke orang lain dan Pengasuh harian sekaligus sebagai pembantu juga, bekerja setengah hari dan saat diasuh Tergugat kurang baik, anak menjadi kurus, tidak terurus dan kutuan. kerja Tergugat jam 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan terkadang Tergugat ada pulang kerja malam. Sedangkan dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat bekerja di rumah dan ada ibunya Penggugat. Anak tidak ada masalah dalam pengasuhan Penggugat langsung dan sayang pada anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Tergugat (SAKSI I dan SAKSI II) yang keterangannya masing-masing telah saling menguatkan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi anak Pengugat dan Tergugat berumur 4 tahun sehat dan baik baik saja. Anak kadang kadang di orang tua Tergugat lamanya 1 (satu) minggu sekali. Pada saat Tergugat libur anak dijemput bertemu dengan anaknya paling lama 1 (satu) malam. Tergugat menginginkan mengurus anaknya, menghawatirkan perkembangan anaknya bila ada dalam pengurusan Penggugat. Tergugat kerja di perusahaan Emtec di Jakarta dan pekerjaan Penggugat sering live di aplikasi Tik tok sebagai host;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat mengasuh anak dengan baik, menurut, mau belajar, disuruh les mau, sayang dan perhatian. Bila Tergugat video call atau telepon tidak pernah ditolak tapi pernah tidak diangkat karena Penggugat sedang sibuk. Saat ini anak tinggal dengan Tergugat, Tergugat bekerja anaknya dititipkan ke orang lain dan Pengasuh harian sekaligus sebagai pembantu juga, bekerja setengah hari dan saat diasuh Tergugat kurang baik, anak menjadi kurus, tidak terurus dan kutuan. kerja Tergugat jam 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB dan terkadang Tergugat ada pulang kerja malam. Sedangkan dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat bekerja di rumah dan ada ibunya Penggugat. Anak tidak ada masalah dalam pengasuhan Penggugat langsung dan sayang pada anaknya;

Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya kondisi anak Pengugat dan Tergugat berumur 4 tahun sehat dan baik baik saja. Anak kadang kadang di orang tua Tergugat lamanya 1 (satu) minggu sekali. Pada saat Tergugat libur anak dijemput bertemu dengan anaknya paling lama 1 (satu) malam. Tergugat menginginkan mengurus anaknya, menghawatirkan perkembangan anaknya bila ada dalam pengurusan Penggugat. Tergugat kerja di perusahaan Emtec di Jakarta dan pekerjaan Penggugat sering live di aplikasi Tik tok sebagai host;

Menimbang bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim akan mengemukakan hal ihwal mengenai pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar berpikir dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya (Pasal 41);

Menimbang bahwa menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 156 KHI, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang bahwa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa patokan dasar pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua sekalipun mereka telah bercerai, kecuali bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, barulah Pengadilan memberi keputusannya. Adapun patokan dasar siapa yang berhak memelihara anak adalah ibu, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh kerabat lain, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, itu pun dengan syarat bahwa mereka itu dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dari Penggugat di atas dan dihubungkan pada ketentuan hukum pengasuhan anak tersebut, yang mana telah terbukti anak yang bernama NAMA ANAK bin TERGUGAT, lahir di Jakarta, 18 Mei 2020, umur 4 tahun 7 bulan, masih belum mumayyiz dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama NAMA ANAK bin TERGUGAT, lahir di Jakarta, 18 Mei 2020, umur 4 tahun 7 bulan ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dengan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK bin TERGUGAT, lahir di Jakarta, 18 Mei 2020, umur 4 tahun 7 bulan ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka selanjutnya tuntutan Tergugat agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama NAMA ANAK diberikan Tergugat

Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayah kandungnya dinyatakan ditolak

Menimbang bahwa meskipun hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, tetapi tetap tidak menutup hak aksesnya Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya, bertemu, berkunjung, mengajak jalan-jalan, bermain dan rekreasi bersama anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses pendidikan dan kesehatannya;

lil. Tentang Biaya Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan agar tetap ada tanggung jawab Tergugat maka sudah sewajarnya jika Tergugat dibebankan nafkah untuk anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak memberikan jawaban/tanggapan atas nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatan biaya hak asuh anak tersebut tidak mengajukan alat buktinya. Begitu pula Tergugat tidak mengajukan alat buktinya;

Menimbang bahwa dari keteranga Para Saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat kerja di perusahaan Emtec di Jakarta dan pekerjaan Penggugat sering live di aplikasi Tik tok sebagai host

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa: bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)";

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 adalah sebesar 6,5 persen dari Rp. 5.067.381 menjadi Rp. 5.396.761;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama NAMA ANAK bin TERGUGAT, lahir tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun 7 bulan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT bin XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti XXX);

Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK bin TERGUGAT, lahir tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun 7 bulan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak aksesnya Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya, bertemu, berkunjung, mengajak jalan-jalan, bermain dan rekreasi bersama anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses pendidikan dan kesehatannya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama NAMA ANAK bin TERGUGAT, lahir tanggal 18 Mei 2020, umur 4 tahun 7 bulan sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Ghafar Muhtadi, SHI, MM sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Abdul Ghafar Muftadi, SHI, MM

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 250.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp . 490.000,00

Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No. 4110/Pdt.G/2024/PA.Badg